



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama:

1. REMINIANUS, Nik 760203104830001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kabae 4 November 1983, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Kristen Protestan, Alamat Kayulune, Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H dan Junjung M.P. Timbonga, S.H Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. Muh. Husni Thamrin No. 52 Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 5/Pdt.Prm/ LBH-CJ/IX/24 tanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2024 dengan nomor register: W33.U1/79/HK02/SK/9/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2024 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Mam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan identitas sebagai berikut:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Nama | : RELLI RENALDY |
| Tempat/Tgl Lahir | : Kabae, 13 Oktober 2007 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : Kelas XI (SMA) |
| Agama | : Kristen Protestan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun Tanete Desa Kabae Kecamatan Buntumalangka
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

dengan calon Istrinya, yang bernama:

Nama : IRMA MEILANI PUTRI
Tempat/Tgl Lahir : Polewali Mandar, 04 Mei 2010
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Kelas VIII (SMP)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Rantemario Desa Kopeang Kecamatan Tapalang
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Surat Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon (RELLI RENALDY) tersebut lahir di Kabae pada tanggal 13 Oktober 2007 sampai saat ini baru genap berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603-LT-15062016-00225 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 16 Juni 2016;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama saudara Pemohon yang bernama JIDON di Dusun Tanete Desa Kabae Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat setelah istri Pemohon meninggal dunia, sehingga secara data administrasi kependudukan, anak Pemohon terdaftar/terdata di Kartu Keluarga Nomor: 7603021508090004 atas nama kepala keluarga JIDON;
3. Bahwa ternyata anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama IRMA MEILANI PUTRI dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya/calon istrinya tersebut dan bahkan pada saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil No.546/SKH/PKM-SALTAM/IX/2024;
4. Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 Tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon dengan pacarnya/calon istrinya yakni perempuan IRMA MEILANI PUTRI tersebut karena alasan yang mendesak dimana pacar/calon istri anak Pemohon tersebut pada saat ini sudah dalam keadaan hamil bagi Pemohon selaku orang tua dan keluarga besar Pemohon tidak ada pilihan lain selain mengawinkan secara sah anak Pemohon tersebut dengan pacarnya (IRMA MEILANI PUTRI);

5. Bahwa kedua rumpun keluarga telah sepakat untuk mengawinkan anak pemohon tersebut dan untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga pacar/calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi rencana perkawinan anak Pemohon dengan pacar/calon istrinya (IRMA MEILANI PUTRI) namun oleh karena belum cukup umur 19 tahun (sembilan belas tahun) sehingga pihak gereja tidak bersedia memberikan pelayanan pemberkatan perkawinan terhadap anak Pemohon dengan pacar/calon istrinya tanpa adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi calon pengantin yang belum cukup usia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan orang tua calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan disertai alasan-alasan yang sah.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan pacar/calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan ;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan IRMA MEILANI PUTRI sebagai calon istrinya berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan;
9. Bahwa selain itu demi kepentingan hukum anak yang akan lahir dari kandungan pacar/calon istri anak Pemohon, maka hubungan anak Pemohon dengan pacarnya/calon istrinya yakni perempuan (IRMA MEILANI PUTRI) tersebut perlu disahkan dalam perkawinan yakni berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A berkenan dan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama RELLI RENALDY untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan dengan seorang calon istrinya yang bernama IRMA MEILANI PUTRI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju didampingi kuasanya, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7602031104830001 atas nama Remianus/Pemohon, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Hamil No. 546/SKH/PKM-SALTAM/IX/2024, tanggal 12 September 2024, atas nama Irma Meilani Putri, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7603021508090004, tanggal 06-10-2021, atas nama Kepala Keluarga Jidon, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7603-LT-15062016-0025 atas nama Relli Renaldy, tanggal 13 Oktober 2007, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jidon:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang Bernama Relli Renaldy yang kedapatan berduaan dengan pacarnya yang Bernama Irma Meilani Putri;
- Bahwa nama orangtua kandung Relli Renaldy adalah Jidon
- Bahwa Relli Renaldy lahir di Kabae pada tanggal 13 Oktober 2007 sampai saat ini baru genap berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah yakni Relli Renaldy tinggal bersama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menghamili Irma Meilani Putri saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacarnya Irma Meilani Putri sebagaimana Surat Keterangan Hamil No. 546/SKH/PKM-SAL TAM/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Salutambun pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon dengan pacarnya / calon Irma Meilani Putri karena alasan yang mendesak Dimana pacar dari Pemohon pada saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua rumpun keluarga telah sepakat untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut dan telah mengurus administrasi rencana perkawinan anak Pemohon dengan Relli Renaldy, namun oleh karena belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan terhadap anak Pemohon (Relli Renaldy) dengan Irma Meilani Putri tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami dari Irma Meilani Putri. Begitu pula dengan Irma Meilani Putri sebagai calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan;
- Bahwa demi kepentingan hukum anak yang akan lahir dari kandungan anak Pemohon yang belum cukup usia perkawinan tersebut, maka hubungan anak Pemohon dengan pacarnya/calon istrinya yakni Irma Meilani Putri tersebut perlu disahkan dalam perkawinan yakni berdasarkan ajaran agama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ram

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang Bernama Relli Renaldy yang kedapatan berduaan dengan pacarnya yang Bernama Irma Meilani Putri;
- Bahwa nama orangtua kandung Relli Renaldy adalah Jidon
- Bahwa Relli Renaldy lahir di Kabae pada tanggal 13 Oktober 2007 sampai saat ini baru genap berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah yakni Relli Renaldy tinggal bersama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menghamili Irma Meilani Putri saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacarnya Irma Meilani Putri sebagaimana Surat Keterangan Hamil No. 546/SKH/PKM-SAL TAM/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Salutambun pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak Pemohon dengan pacarnya / calon Irma Meilani Putri karena alasan yang mendesak Dimana pacar dari Pemohon pada saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua rumpun keluarga telah sepakat untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut dan telah mengurus administrasi rencana perkawinan anak Pemohon dengan Relli Renaldy, namun oleh karena belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan terhadap anak Pemohon (Relli Renaldy) dengan Irma Meilani Putri tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami dari Irma Meilani Putri. Begitu pula dengan Irma Meilani Putri sebagai calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan;
- Bahwa demi kepentingan hukum anak yang akan lahir dari kandungan anak Pemohon yang belum cukup usia perkawinan tersebut, maka hubungan anak Pemohon dengan pacarnya/calon istrinya yakni Irma Meilani Putri tersebut perlu disahkan dalam perkawinan yakni berdasarkan ajaran agama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi Saida Tandisauk

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan namun saksi pada saat ini bertindak sebagai tokoh agama ditempat saksi tinggal
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak dari Pemohon saat ini masih berada dibawah umur sehingga untuk dapat menikahkannya mereka wajib untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi umur kehamilannya sudah memasuki 6 (enam) bulan;
- Bahwa umur dari anak Pemohon saat ini baru 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dispensasi nikah sangat dibutuhkan digereja karena merupakan salah satu peraturan dan syarat yang berlaku untuk menikahkan pasangan yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Irma Meilani Putri;
- Bahwa pihak keluarga Irma Meilani Putri dan pihak keluarga calon suaminya telah sepakat untuk menikahkan Irma Meilani Putri dan calon suaminya tersebut, bahkan telah dilakukan pertemuan secara adat untuk merencanakan pernikahan Irma Meilani Putri dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya Relli Renaldy dan calon istrinya tersebut menikah karena telah hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dipersidangan, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Para Pemohon untuk memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Irma Meilani Putri yang berusia 14 (empat belas) tahun karena telah hamil / mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan sehingga Irma Meilani Putri sudah ingin menikah dengan calon suami Relli Renaldy, dimana kedua keluarga baik dari pihak Pemohon dan keluarga dari Perempuan telah bersepakat untuk menikahkan Irma Meilani Putri dan Relli Renaldy, anak Pemohon tersebut, sehingga oleh karena itu, Pemohon selaku orang tua akan menikahkan anak Pemohon secara sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7602031104830001 atas nama Remianus / Pemohon, bukti surat P.2 berupa Foto copy Surat Keterangan Hamil No. 546/SKH/PKM-SALTAM/IX/2024, atas nama Irma Meilani Putri, bukti surat P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 7603021508090004, atas nama Kepala Keluarga Jidon, bukti surat P.4 No. 7603-LT-15062016-0025 atas nama Relli Renaldy, tanggal 13 Oktober 2007, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Jidon, Ram dan Saida Tandisauk yang mana ketiga orang Saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Irma Meilani Putri merupakan anak Pemohon yang berpacaran dengan Relli Renaldy, dimana oleh sebab hubungan pacaran mereka mengakibatkan Irma Meilani Putri hamil / mengandung dengan usia kandungan terhitung telah 6 (enam) bulan. Bahwa terhadap hal itu, Irma Meilani Putri ingin menikah, sehingga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Relli Renaldy telah sepakat untuk menikahkan Irma Meilani Putri yang ditandai dengan telah dilakukan pertemuan secara adat untuk menindak lanjuti maksud untuk menikahkan Irma Meilani Putri dengan Relli Renaldy;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak dari Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan terutama dari aspek ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil dialog atau pembicaraan Hakim dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim menilai bahwa Pemohon selaku orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon berkeinginan yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya ke tahapan pernikahan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap segala resiko dan siap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut jika anak Pemohon maupun calon suaminya kesulitan secara ekonomi serta akan tetap memberikan pendampingan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berbicara secara langsung khusus dengan anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko perkawinan tersebut, dan oleh anak Pemohon dan calon suaminya menyampaikan bahwa mereka telah siap secara finansial dan mental untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdapat persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para saksi, dimana seluruh alat-alat bukti tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, serta memperhatikan pula beberapa aspek terutama terhadap keadaan anak Pemohon yang menyatakan telah siap untuk menikah, serta memperhatikan pula keadaan calon istri anak Pemohon yang telah berusia 14 (empat belas) tahun dan yang telah menyatakan diri siap untuk menikah, dimana secara kemampuan ekonomi baik dan kesediaan keluarga baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon suami anak yang akan ikut bertanggung jawab untuk menopang secara ekonomi kebutuhan finansial anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kemudian turut serta pula memberikan pendampingan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, disamping itu pula, Hakim memperhatikan kesiapan keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah melakukan pertemuan secara adat dan telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, serta untuk mencegah terjadinya stigma yang dapat ditimbulkan oleh masyarakat terhadap anak Pemohon, terhadap calon suami anak Pemohon, dan terhadap keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon serta demi untuk memberikan kepastian terhadap status anak yang akan lahir dari hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, baik tentang status hukum terkait dengan hak-hak keperdataannya dan status sosial terhadap anak tersebut, maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama Irma Meilani Putri patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang bernama Irma Meilani Putri dengan calon suaminya yang bernama Relli Renaldy;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2024**, oleh **Mawardy Rivai, S.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Mam, tanggal 20 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Muhammad Syahrul K, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp.50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp.10.000,- |
| 4. Sumpah | Rp.100.000,- |
| 5. Materai | Rp.10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp.10.000,- |
| Jumlah | Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |